

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 108 TAHUN 2008
 Tanggal : 14 OCT 2008

KEGIATAN DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DILUAR KOMPONEN BPIH
 YANG MENJADI TANGGUNGAN CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1429 H/ 2008 M.

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Seluruhnya (Rp)
I	KEGIATAN AWAL OPERASIONAL HAJI				
	1. Sosialisasi / Publikasi Penyelenggaraan Haji	1 Musim	4.000.000	4.000.000	
	2. Sosialisasi Pelunasan BPIH	1 Keg.	2.500.000	2.500.000	
	JUMLAH			6.500.000	6.500.000
II	PERLENGKAPAN				
	Konstruksi & angkutan koper haji (SMG-PWT)	1020 koli	10.000	10.200.000	10.200.000
	JUMLAH				
IV	PEMBERANGKATAN HAJI				
	1. Biaya penerimaan / pengamanan barang	3 Keg	1.000.000	3.000.000	
	2. Bongkar / muat barang di IPHI	3 Keg	1.000.000	3.000.000	
	3. Tanda Bus dan tempat duduk	26 Bus	75.000	1.800.000	
	4. Bongkar Barang di Embarkasi	1020 koli	5.000	5.100.000	
	5. Transport petugas piket di Embarkasi	2 or x 3 Keg	750.000	4.500.000	
	6. Kebersihan tempat pemberangkatan	3 Keg	1.000.000	3.000.000	
	7. Uang saku sopir / kernet Bus	26 Bus	250.000	6.250.000	
	8. Transport petugas tempat pemberangkatan	3 Keg x 5 or	75.000	1.125.000	
	9. Uang saku petugas pengantar	26 Bus	250.000	6.250.000	
	JUMLAH			34.025.000	34.025.000
	PEMULANGAN				
	1. Transport petugas piket di Debarkasi	2 or x 3 Keg	750.000	4.500.000	
	2. Transport Petugas tempat pemulangan	3 Keg x 5 or	75.000	750.000	
	3. Muat barang di Debarkasi	1020 koli	5.000	5.100.000	
	4. Bongkar brg di tempat pemulangan	3 Keg	1.000.000	3.000.000	
	5. Uang saku sopir / kernet Bus	26 Bus	250.000	6.250.000	
	6. Uang saku Petugas penjemput	26 Bus	250.000	6.250.000	
	7. Jasa Petugas penerimaan / pengeluaran barang	3 Keg	1.000.000	3.000.000	
	8. Petugas keamanan barang.	3 Keg X2 or	250.000	1.500.000	
VII	LAIN - LAIN			30.350.000	30.350.000
	1. Bantuan transport ke Semarang/ Solo	20 Kali	500.000	10.000.000	
	2. Piket di Posko Haji	60 hari	25.000	1.500.000	
	3. Biaya rek. Telepon Posko haji	1 musim	3.000.000	3.000.000	
	4. Insentif petugas penyelesaian parpor+SPMA	10 or	500.000	5.000.000	
	5. Penyelesaian Barang tercecer di dembarkasi	3 Keg.	1.500.000	4.500.000	
	6. Uang saku Sopir / kernet truk (PP)	8 Truk	250.000	2.000.000	
	7. Pengawal barang (PP)	8 Truk x 2 or	250.000	4.000.000	
	8. Penjemputan jemaah Haji Tanazul	3 Keg.	1.500.000	4.500.000	
	JUMLAH			34.500.000	34.500.000
VIII	Kain Baju Seragam + label merah putih Infaq	1020 Potong @4	31.250	125.000	127.500.000
	- BAZDA	1020 or	50.000	51.000.000	51.000.000
	- IPHI	1020 or	50.000	51.000.000	51.000.000
	Jumlah Seluruh				345.075.000
	Jumlah Jemaah Haji				1.020
	Biaya rata-rata				338.309
	Dibulatkan				338.500

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 108 TAHUN 2008

TENTANG

KEGIATAN DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DILUAR KOMPONEN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) YANG MENJADI TANGGUNGAN CALON JAMAAH
HAJI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1429 H / 2008 M
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji terdapat kegiatan lain yang menjadi beban biaya calon jemaah haji di luar komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Tim Perwakilan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1429H/2008M ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, disebutkan kegiatan-kegiatan pendukung diluar komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD;
 - c. bahwa terhadap usulan rencana kegiatan dan biaya swadaya penyelenggaraan ibadah haji diluar biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menjadi tanggungan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1429 H / 2008 M, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas telah memberikan persetujuan melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 900/588.1, tanggal 23 Agustus 2008, perihal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Diluar Komponen BPIH;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kegiatan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1429H / 2008 M.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H / 2008M ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 ;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN DAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI LUAR KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) YANG MENJADI TANGGUGAN CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1429H / 2008 M.

Pasal 1

Kegiatan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Diluar komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menjadi tanggungan Calon Jamaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1429 H / 2008 M sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Setiap Calon Jamaah Haji dikenakan Biaya Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar RP. 338.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

Kegiatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikelola oleh Panitia Pengelola Dana Swadaya Jamaah Haji Tahun 1429 H / 2008 M Kabupaten Banyumas yang dibentuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Panitia Pengelola Dana Swadaya Jamaah Haji Tahun 1429 H / 2008 M Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Calon Jamaah Haji dan memberikan keterangan kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 14 OCT 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

